



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd Rahman Sahubawa Bin Bansahu Sahubawa. Tempat dan tanggal lahir, Kailolo, tanggal 14 Juni 1969, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Alamat Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Paudila Tuatoy Binti M. Husen Tuatoy N. Tempat dan tanggal lahir, Kailolo, tanggal 27 Februari 1975, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 478/Pdt.P/2020/PA.Ab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 8 Oktober 1995 secara syariat Islam;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 6 ( enam) Orang Anak masing-masing bernama :
  - a. Aisaya Sahubawa, Perempuan, Umur 23 Tahun
  - b. Zainudin Sahubawa, Laki-Laki, Umur 20 Tahun
  - c. Efendi Sahubawa, Laki-Laki, Umur 19 Tahun
  - d. Nur Sahubawa, Perempuan, Umur 18 Tahun
  - e. Farida Sahubawa, Perempuan, Umur 15 Tahun
  - f. Jainal Sahubawa, Laki-Laki, Umur 6 TahunDan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Khatib HI Abdul Rahman Marasabessy selaku Penghulu Masjid di Kailolo dan yang menjadi Wali Nikah adalah M. Husen Tuatoy (ayah kandung) dengan Pemohon II bernama Paudila Tuatoy dengan Mas Kawin berupa Rp. 150.000 dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama HI Farid Tuanaya dan M. Amin Marasabessy ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Bujang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 8 Oktober 1995 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, lalu para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi I.** A. Iksan Tuasamu Bin Muhammad Tuasamu, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 1995 secara syari'at Islam karena saksi hadir;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Khatib HI Abdul Rahman Marasabessy selaku Penghulu Masjid di Kailolo dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Husen Tuatoy dengan mahar berupa uang Rp. 150.000;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah HI Farid Tuanaya dan M. Amin Marasabessy;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga, telah dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

**Saksi II**, Abdul Gafur Tuanany Bin Hamid Tuanany, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 1995 secara syari'at Islam karena saksi hadir;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Khatib HI Abdul Rahman Marasabessy selaku Penghulu Masjid di Kailolo dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Husen Tuatoy dengan mahar berupa uang Rp. 150.000;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah HI Farid Tuanaya dan M. Amin Marasabessy;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1995 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam. Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak M. Husen Tuatoy, diijabkan oleh Bapak Khatib HI Abdul Rahman Marasabessy, serta disaksikan antara lain HI Farid Tuanaya dan M. Amin Marasabessy, mahar berupa uang Rp. 150.000,00 dibayar tunai dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, tanggal 23 Oktober 2020 dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. serta 2 orang saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pulau Haruku, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Oktober 1995, dan pada waktu nikah, status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak M. Husen Tuatoy, diijabkan oleh Bapak Khatib HI Abdul Rahman Marasabessy, serta disaksikan antara lain HI Farid Tuanaya dan M. Amin Marasabessy, mahar berupa uang Rp. 150.000,00 dibayar tunai dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I (**Abd Rahman Sahubawa Bin Bansahu Sahubawa**) dan Pemohon II (**Paudila Tuatoy Binti M. Husen Tuatoy**) yang di laksanakan pada tanggal 8 Oktober 1995 di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rasyid ,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arifa Latuconsina S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Abdul Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Arifa Latuconsina, S.Ag

## Perincian biaya :

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran                                     | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses  | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan                                       | Rp ---              |
| 4. PNBP panggilan pertama Pemohon I dan Pemohon II | Rp ---              |
| 5. Redaksi   | Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai   | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp 96.000,00</b> |

( sembilan puluh enam ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)